



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Motongkad, 01 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Motongkad Utara, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 03 April 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ii, Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 15 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuangan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Moyag Tampoan selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Motongkad, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. anak perempuan, umur 2 tahun 5 bulan.
  - b. anakperempuan, umur 12 hari.Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
  - a. Tergugat sering berkata kasar dengan mencaci maki Penggugat dengan kata kasar seperti Anjing terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
  - c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang 9 (Sembilan) bulan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu atas nama Muhammad Syaifudin Amin, S.HI, , sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak tahap jawaban sampai perkara ini selesai Tergugat tidak lagi hadir

Hal. 3 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil untuk menghadap di persidangan;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua majelis diberikan tanda bukti P

B. Saksi:

- Sri Wahyuni Gonibala binti Dahlan Gonibala umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Motongkat, Kecamatan Motongkat, kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah Tante Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Moyag, kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Matongkad sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun diawal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ;
  - Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain ;
  - Bahwa saksi sering melihat tergugat mabuk;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, hal ini hanya saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat bahkan anak kedua Penggugat dan tergugat tidak pernah dilihat oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil ;

2. Nurmila Gonibala binti Dahlan Gonibala umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.03, Dusun III, Desa Motongkat, Kecamatan Motongkat, kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi adalah tante Penggugat, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Moyag, kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Matongkad sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun diawal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, ;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan tergugat disebabkan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi sering melihat tergugat mabuk;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain, hal ini hanya saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, yang saat itu Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 5 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi Penggugat bahkan anak kedua Penggugat dan tergugat tidak pernah dilihat oleh Tergugat;  
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukunlagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon agar gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator atas nama Muhammad Syaifudin Amin, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 November 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2016 dan awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sehingga sejak saat itu Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomorxxxxxxx tertanggal 24 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 16 Januari 2016, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil Penggugat tentang pertengkaran, penyebab pertengkaran sampai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. selain itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga

Hal. 7 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti P serta saksi-saksi Penggugat tersebut, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2018 ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
4. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2018 ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018 sampai sekarang yakni 10 bulan lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam perkecokan berat yang membuat Penggugat tertekan, sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan, maka dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan

Hal. 8 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, dan juga pada tahap mediasi di luar persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

*Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa

Hal. 9 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 ( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadinya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag  
Hakim Anggota,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 665.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 756.000,00</b>
( tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah )	

Hal. 11 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Put. No. 741/Pdt.G/2018/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)